



Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas *First to File*

Oleh :

Elsa Savira¹, Runtung Sitepu²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia
elsasaviradaulay@gmail.com

Abstract

One type of rights protected by Intellectual Property Rights (HKI) is trademark. In order to create legal certainty and legal protection of trademark rights to each legal subject, the Ministry of Law and Human Rights via DJKI organizes trademark registration based on the first to file rule. Implementation of trademark registration based on the first to file rule has had both positive and negative impacts.

This research discusses trademark registration based on the first to file rule. In this regard, this research is focused on examining the negative impacts of carrying out trademark registration based on the first to file rule.

This is a normative research. The method used is normative juridical. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results show that the negative impact of implementing trademark registration based on the first to file rule is in the form of the actions of individual legal subjects who submit applications for registration of trademark rights to the Minister of Law and Human Rights via DJKI, which violates the rights of legal subjects who use the trademark for the first time (first to use)

Key words: *impact, registration, trademark*

Abstrak

Salah satu jenis hak dari HKI yang dilindungi adalah merek. Guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas merek terhadap setiap subjek hukum, Kemenkumham via DJKI menyelenggarakan pendaftaran merek berdasarkan asas first to file. Penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas first to file telah menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Penelitian ini membahas mengenai pendaftaran merek berdasarkan asas first to file. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas first to file adalah berupa terjadinya perbuatan oknum subjek hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek kepada Menkumham via DJKI, yang melanggar hak dari subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek (*first to use*).

Kata Kunci: Dampak, Pendaftaran, Merek.



I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem berbagai aturan (*rules*) tentang perilaku orang. Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat berbagai aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, semua rangkaian

pengelolaan negara harus berlandaskan hukum.

Menurut Moh. Mahfud M.D.: "Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*rechtstaats* dan *the rule of law*)". Menurut Mardi Candra: "Pilihan konsep prismatic memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*".

Sebagai negara hukum, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, salah satu tugas dan sekaligus tanggung jawab negara dalam arti sempit (Pemerintah) adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon: "Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum". Menurut Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra: "Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif".

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah mencakup seluruh bidang hukum, yang salah satunya adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Intellectual Property Rights/IPR*). HKI merupakan suatu hak dengan karakteristik eksklusif dan istimewa, karena diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan hak eksklusif kepada subjek hukum yang berhak,



sesuai dengan prosedur hukum dan berbagai syarat hukum yang wajib dipenuhi. Dasar hukum secara konstitusional adanya perlindungan HKI adalah ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

HKI mencakup berbagai jenis hak. Salah satu jenis HKI adalah hak atas merek. Mengenai hak atas merek telah ditentukan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Nomor 20 Tahun 2016). Pasal 1 angka (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, menentukan bahwa: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum merek, tentunya hak atas merek haruslah didaftarkan. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan pemohon dan/atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) via Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), secara elektronik maupun non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.

Pendaftaran merek guna pemohon dapat memperoleh hak atas merek, dilaksanakan berdasarkan asas hukum. Menurut Mahadi: "Asas merupakan ratio legis dari berbagai peraturan hukum. Kedudukan asas dalam hukum adalah sebagai suatu alam pikiran

yang menjadi latar belakang dalam pembentukan berbagai norma hukum".

Asas pendaftaran merek di Indonesia adalah asas *first to file*. Berdasarkan asas *first to file*, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dapat ada/diperoleh, apabila merek telah terlebih dahulu didaftarkan (dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek secara elektronik maupun non-elektronik dalam Bahasa Indonesia) kepada Menkumham via DJKI. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Penyelenggaraan pendaftaran merek yang diselenggarakan Menkumham via DJKI berdasarkan asas *first to file*, tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan dampak positif berupa terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, juga dapat/berpotensi menimbulkan dampak negatif. Mengenai dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, dikaji lebih lanjut dari konteks Filsafat Hukum.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, yang dikaji dari konteks Filsafat Hukum.



III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu tugas sekaligus tanggung jawab Pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah mencakup seluruh bidang hukum, salah satunya bidang HKI.

Menurut O.K. Saidin: "HKI merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Manusia yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai 'orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika', karena itu hasil pemikirannya dikategorikan rasional dan logis.

Menurut Munir Fuady: "HKI merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui

oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan sebagainya".

HKI yang dilindungi Pemerintah mencakup berbagai jenis hak, yang salah satunya adalah merek (merek dagang maupun merek jasa). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016, merek yang diakui dan dilindungi Pemerintah terdiri dari tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh subjek hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tentunya merek haruslah didaftarkan. Pendaftaran merek dapat dilakukan pemohon dan/atau kuasanya dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek, secara elektronik maupun non-elektronik, dalam Bahasa Indonesia, yang ditujukan kepada Menkumham via DJKI, yang syarat dan tata caranya telah ditentukan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016, penyelenggaraan pendaftaran merek, diselenggarakan Menkumham via DJKI berdasarkan asas *first to file*. Penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, telah menimbulkan dampak positif berupa



terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, juga dapat/berpotensi menimbulkan dampak negatif. Mengenai dampak negatif penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, dikaji dari konteks Filsafat Hukum.

Berfilsafat adalah berpikir. Hal ini tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Ciri berpikir secara kefilsafatan: 1. Radikal; 2. Universal (umum); 3. Konseptual; 4. Koheren dan konsisten; 5. Sistematis; 6. Komprehensif; 7. Bebas; 8. Bertanggung jawab.

Mengenai pengertian Filsafat Hukum, menurut Mahadi: "Filsafat Hukum ialah filsafat tentang hukum falsafah, tentang segala sesuatu dibidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis". Menurut Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto: "Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu Filsafat Hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai".

Menurut Soerjono Koesoemo Sisworo: "Filsafat hukum adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauannya berpusat pada 4 (empat) masalah pokok: 1. Hakikat pengertian hukum; 2. Cita dan tujuan hukum; 3. Berlakunya hukum; 4. Pengalaman/pengamalan hukum".

Filsafat hukum memiliki komposisi dasar atau 2 (dua) tiang penyangga pokok, yakni pada satu pihak filsafat difokuskan pada masalah kedudukan dan peranan manusia dalam dunia ini dan pada pihak lain berpijak pada ilmu dan ajaran politik, yaitu tentang menyusun bangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebaik-baiknya. Komposisi dasar tersebut berkaitan pula dengan kodrat manusia dan kodrat alam dan benda/keadaan, yang masing-masing merupakan tempat sumber bahan-bahan idiil hukum dan bahan-bahan hukum riil/materiil.

Menurut L.J. van Apeldoorn: "Para Filsuf Hukum senantiasa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pada hakekatnya adalah pertanyaan yang terpenting atau pokoknya saja yang berkenaan dengan masalah hukum sampai pada akar-akarnya".

Kehadiran Filsafat Hukum memiliki arti dan peran besar bagi eksistensi dan pengembangan Ilmu Hukum dari sejak masa dahulu hingga saat sekarang di berbagai negara. Ketika pengetahuan Ilmu Hukum berakhir karena tidak mampu memberi jawaban yang memuaskan, pada saat itulah Filsafat Hukum tampil sebagai penolong. Hal ini karena Filsafat Hukum juga mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab Ilmu Hukum.

Pemikiran Filsafat Hukum dilakukan sampai mencapai batas marginal atau sampai pada batas kemampuan pemikiran manusia yang terletak pada batas antara lingkungan empiris dan lingkungan metafisika, oleh karena itu, sifat kedalaman



Filsafat Hukum adalah sampai pada tindakan yang paling mendasar dan sekaligus bersifat kritis, tidak dogmatis dan tidak skeptis.

Terkait pemikiran kritis dari konteks Filsafat Hukum, terhadap dampak positif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file* yang notabene dapat menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek, tentunya juga harus dipikirkan secara kritis mengenai potensi dampak negatifnya. Potensi dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file* adalah berupa terjadinya tindakan/perbuatan subjek hukum (yang tidak berhak) mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek kepada Menkumham via DJKI, sehingga melanggar hak dari subjek hukum yang berhak atas merek/pertama sekali menggunakan merek (*first to use*).

Salah satu fakta hukum dampak negatif yang telah terjadi di Indonesia terkait penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file* adalah pendaftaran merek Citayam *Fashion Week/CFW* (yang telah resmi bubar), yang dilakukan beberapa subjek hukum, yang salah satu pelakunya adalah artis terkenal. Pendaftaran merek tersebut, telah menimbulkan pro dan kontra, yang pada akhirnya telah dilakukan penarikan permohonan pendaftaran hak atas merek tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016, dalam penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, maka permohonan pendaftaran hak atas

merek yang dilayani Menkumham via DJKI adalah permohonan oleh subjek hukum yang pertama sekali mengajukan untuk hal tersebut, dan bukan subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek (*first to use*).

Dengan demikian, maka jelas terbuka peluang bagi setiap subjek hukum untuk mendaftarkan merek, meskipun notabene subjek hukum tersebut bukan merupakan pihak yang pertama sekali menggunakan merek. Walaupun demikian, sudah sepatutnya setiap subjek hukum dan/atau kuasanya, mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek dengan itikad baik.

Artinya, bahwa subjek hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek merupakan pihak pertama yang menggunakan. Apabila subjek hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek bukan merupakan pihak pertama yang menggunakan merek, maka subjek hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek tersebut, sudah sepatutnya untuk terlebih dahulu memperoleh izin/persetujuan tertulis dari subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek yang hendak didaftarkan.

Terkait potensi terjadi kembali dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, pada masa yang datang diharapkan agar setiap subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek, dapat segera mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menkumham via DJKI. Dengan



demikian tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang pertama sekali telah menggunakan merek (sekaligus menjadi pemegang hak atas merek), yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Merek yang diterbitkan Menkumham via DJKI sejak merek terdaftar.

Menkumham via DJKI, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setiap subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek, dalam hal menerima permohonan pendaftaran hak atas merek, sebelum menerbitkan Sertifikat Merek, harus melakukan 2 (dua) hal, yakni: 1. Melakukan pengumuman permohonan pendaftaran hak atas merek yang diajukan subjek hukum dan/atau kuasanya (sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2016); 2. Melakukan pemeriksaan substantif merek (sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 20 Tahun 2016). Dengan demikian, pada masa yang akan datang tidak terjadi pelanggaran hak dari subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek, meskipun subjek hukum tersebut belum ada mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menkumham via DJKI.

V. PENUTUP

Menkumham via DJKI menyelenggarakan pendaftaran merek bagi setiap subjek hukum. Pendaftaran merek, diselenggarakan berdasarkan asas *first to file*. Penyelenggaraan pendaftaran merek oleh Menkumham via DJKI berdasarkan asas *first to file*, tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan dampak positif berupa terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file*, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif dari penyelenggaraan pendaftaran merek berdasarkan asas *first to file* adalah berupa terjadinya perbuatan oknum subjek hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek kepada Menkumham via DJKI, yang melanggar hak dari subjek hukum yang pertama sekali menggunakan merek (*first to use*). Salah satu fakta hukum yang terjadi adalah pengajuan permohonan pendaftaran hak atas merek CFW.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
- [2] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development, Medan, hlm. 57.
- [3] Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan, hlm. 2-3.
- [4] Saidin, O.K., 2016, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.
- [5] *Ibid.*
- [6] D., Moh. Mahfud M., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia, Jakarta, hlm. 26.
- [7] Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.
- [8] Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.
- [9] Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 118.
- [10] Lihat juga Hartono, Sri Redjeki, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2,
- [11] Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122.
- [12] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 194-195.
- [13] Saidin, O.K., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.
- [14] Fuady, Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era*



- Global*), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.
- [15] Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba, 2018, *Pemikiran Filsafat Hukum Kearah Kepribadian Bangsa*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu, Rantauprapat, hlm. 42.
- [16] Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-3.
- [17] Rasjidi, Lili, 2004, *Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu?)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.
- [18] *Ibid*, hlm. 2.
- [19] Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba, *Pemikiran Filsafat Hukum Kearah Kepribadian Bangsa*, *Op.cit*, hlm. 47-48.
- [20] Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, hlm. 7.
- [21] Apeldoorn, L.J. van, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 490.
- [22] Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba, *Pemikiran Filsafat Hukum Kearah Kepribadian Bangsa*, *Op.cit*, hlm. 47.
- [23] *Ibid*.